



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 38/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2016

### TENTANG

#### PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2017

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (10) dan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pedoman Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2017;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor. 36/SK-PILKADA/KPU.025.433274/2016 tentang Perubahan Pertama atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 26/BA-Pilkada/VIII/2016 tanggal. 19 Agustus 2016 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pendaftaran Pasangan Calon .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal 19 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

H. SYAMSUL BAHRI. R.

JUSALIM SAMMAK



## LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR NOMOR TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL WAKIL  
BUPATI KABUPATEN TAKALAR TAHUN  
2017

## BAB I PENDAHULUAN

### A. PENDAHULUAN

Tahapan pencalonan merupakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dalam Penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017. Intisari pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut secara tegas telah di atur dalam ketentuan pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Dalam rangkaian pelaksanaan tugas-tugas tersebut maka untuk memenuhi ketentuan pasal 13 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, junto ketentuan pasal 8 huruf b peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka disusun dan ditetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2015.

Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dalam melaksanakan tahapan pencalonan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2015, sekaligus menjadi pedoman teknis bagi penyelenggara ad hoc dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2015.

### B. PENGERTIAN

Beberapa pengertian dan istilah yang di atur dalam pedoman teknis ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Takalar untuk memilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati Takalar masa jabatan 2017 - 2022 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya di sebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar di tingkat Kelurahan/Desa dan bersifat sementara.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar, selanjutnya di sebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 di Kabupaten Takalar.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya di sebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Takalar yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 di wilayah kecamatan.
8. Panitia Pengawas Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017 di wilayah desa/kelurahan.Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota/Kabupaten.
9. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
10. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
11. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
12. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Takalar untuk mengikuti Pemilihan.
  13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
  14. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
  15. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa atau sebutan lain/kelurahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
  17. Jumlah hari adalah dihitung dari hari kalender.

#### C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar, penyelenggara pemilihan berpedoman pada asas :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib ;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi; dan
12. Efektifitas.
13. Aksesibilitas

#### D. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Takalar tahun 2015 sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 08/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2015.

#### E. PESERTA PEMILIHAN

Peserta Pemilihan adalah:

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

## **BAB II** **PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN**

#### A. PERSYARATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2017.

Syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. setia kepada pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945,cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat ;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter ;
  - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
  - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang di buktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ;
  - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi ;
  - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - l. memiliki NPWP dan laporan pajak pribadi ;
  - m. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yakni jabatan Bupati dengan Bupati dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati ;
  - n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk calon Bupati dan Wakil Bupati ;
  - o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten/kota lain yang mencalonkan diri di Kabupaten Takalar sejak ditetapkan sebagai calon ;
  - p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota ;
  - q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana ;
  - r. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  - s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon ;
  - t. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon ;
  - u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

3. Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud angka 1 huruf f, untuk tindak pidana yang mengatur ketentuan pidana penjara minimal dan pidana penjara maksimal, ancaman pidananya didasarkan pada pidana penjara maksimal.
4. Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dikecualikan bagi :
  - a. calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun ;
  - b. calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis);
  - c. calon yang dipidana penjara karena alasan politik
5. Calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana ;
  - b. calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang.
6. Calon yang dipidana penjara karena alasan politik maksudnya adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.
7. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf m, adalah sebagai berikut :
  - a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama  $2 \frac{1}{2}$  (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
  - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati ;
  - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi :
    - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama ;
    - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut turut ; atau
    - 3) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di Kabupaten Takalar atau di daerah lain.
  - d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau  $2 \frac{1}{2}$  (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, berlaku untuk:
  - a. jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Kabupaten/Kota ;
  - b. jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama kabupaten/kota.
9. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dengan ketentuan:
  - a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati ;

- b. belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati; dan
  - c. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati.
10. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, berlaku bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di daerah lain yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati di Kabupaten Takalar ;
  11. Syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q, meliputi:
    - a. tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Petahana, yaitu suami atau istri dengan Petahana; atau
    - b. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, yaitu bapak/ibu atau bapak mertua/ibu mertua dengan Petahana; atau
    - c. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke bawah, yaitu anak atau menantu dengan Petahana; atau
    - d. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, yaitu kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi dengan Petahana.
  12. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 11 berlaku untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Takalar.
  13. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 12, tidak berlaku apabila telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan dengan penghitungan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d.
- B. PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2017
1. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dengan keputusan KPU Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran calon.
  2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah Partai Politik/Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Takalar dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
  3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud angka 2, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar pada Pemilu Tahun 2014.
  4. KPU Kabupaten menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan rumus :

- a. syarat paling sedikit dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar adalah 30 kursi X 20% = 6 Kursi;
- b. syarat paling sedikit 25% akumulasi perolehan suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Takalar Tahun 2014 sebanyak  $167.734 \times 25\% = 41.934$  suara sah;
5. Penetapan persyaratan jumlah kursi dan suara sah partai politik ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar dan Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar
6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 5, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Takalar, dan Panwas Kabupaten.

**C. PENDAFTARAN PASANGAN CALON PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR TAHUN 2017**

1. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon.
2. Partai politik dapat bersepakat dengan partai politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan pasangan calon.
3. Partai politik atau gabungan partai politik melakukan kesepakatan dengan pasangan calon untuk didaftarkan mengikuti pemilihan.
4. Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
5. Partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendaftarkan pasangan calon kepada KPU Kabupaten, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
6. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti.
7. Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
8. Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
9. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.

10. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

## **BAB IV** **PENDAFTARAN PASANGAN CALON**

### **A. KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK**

1. KPU Kabupaten menerima salinan keputusan Menteri tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten Takalar dari KPU sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon
2. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten Takalar tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Kabupaten menerima kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Takalar dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebelum masa pendaftaran.
3. Dalam hal KPU Kabupaten belum menerima salinan keputusan kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, KPU Kabupaten tidak dapat menerima pendaftaran pasangan calon oleh partai politik.
4. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.
5. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
6. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 5 terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Kabupaten tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
7. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 6 belum terdapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai politik hasil kesepakatan perdamaian.

### **B. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON**

1. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal sebagaimana

ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Takalar tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2015 dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Dalam mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, dicantumkan :
  - a. Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2014, dan Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2015, serta Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2015;
  - b. Waktu penyerahan dokumen dukungan;
  - c. Tempat penyerahan
3. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran dan dilakukan paling lambat pukul 24.00 waktu setempat.

#### C. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran.
2. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan :
  - a. Ketentuan pada huruf B angka 2 dan angka 3 ;
  - b. Menyertakan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon dan dokumen syarat calon;
  - c. Menyertakan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten.
3. Pasangan calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran.
4. Partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan wajib hadir pada saat pendaftaran;
5. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik atau salah seorang calon atau pasangan calon atau pasangan calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4, partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon, pasangan calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

#### D. PENERIMAAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Dalam menerima pendaftaran pasangan calon, KPU Kabupaten bertugas :

1. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan.
2. Meneliti pemenuhan persyaratan pencalonan, yaitu :
  - a. pemenuhan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar ; atau
  - b. pemenuhan jumlah akumulasi suara sah dalam Pemilu 2014.
3. Meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan, meliputi :
  - a. Keabsahan kepengurusan partai politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan partai politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada keputusan menteri yang disampaikan oleh KPU kepada KPU Kabupaten ;
  - b. Keabsahan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT. 1-KWK, yang berisi :
  - a. Nama Partai Politik atau Gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon ;
  - b. Nomor dan tanggal keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat dan/atau keputusan pimpinan partai politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 3;
  - c. Nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat Kabupaten Takalar, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
  - d. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  - e. Alamat dan nomor telepon pasangan calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan pasangan calon;
  - f. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
5. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Pasangan Calon perseorangan.
6. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT. 1-KWK, yang berisi:
  - a. Nama lengkap Pasangan Calon;
  - b. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  - c. Alamat dan nomor telepon pasangan calon;
  - d. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  - e. Dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan pasangan calon;

7. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan kecamatan.
8. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon;
9. Menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh pasangan calon perseorangan.
10. Memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon atau formulir sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada pasangan calon perseorangan.
11. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada Pasangan Calon.

**E. PERUBAHAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN/ATAU SYARAT CALON**

1. KPU Kabupaten dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran pasangan calon, kecuali terhadap perubahan dokumen kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten.
2. Jika terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1 (satu) kepengurusan, KPU Kabupaten hanya menerima 1 (satu) Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan sah.
3. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten yang dinyatakan sah memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan calon, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan calon yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
4. Jika terdapat perubahan keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan/atau tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten setelah pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan keputusan Pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. Perubahan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak boleh mengganti atau mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan.

**F. PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PENCALONAN**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pendaftarannya tidak diterima, dapat mendaftarkan Pasangan Calon dengan memenuhi persyaratan pendaftaran Calon.
3. Jika terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
4. KPU Kabupaten mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuh paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwas Kabupaten.
5. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai Politik pengusul, tetapi Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politik tersebut masih memenuhi syarat pendaftaran calon, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara.

#### G. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas :
  - a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Takalar yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya ;
  - b. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya ;
  - c. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
  - d. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
    - 1) Tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di daerah lain yang mencalonkan diri di Kabupaten Takalar; dan
    - 2) Surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di daerah lain dan mencalonkan diri di Kabupaten Takalar.
  - e. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
    - 1) Surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

- 2) Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil dilengkapi :
1. Fotokopi surat pengunduran diri ; dan
  2. Surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentinya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- g. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dilengkapi :
1. Fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan; dan
  2. Surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentinya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- h. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten.
- i. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon.
- j. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon.
- k. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan.
- l. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari instansi yang berwenang memeriksa harta kekayaan penyelenggara Negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon.
- m. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon.
- n. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon.
- o. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon.

- p. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK.
  - q. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
  - r. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon.
  - s. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon.
  - t. Daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan/atau kecamatan.
  - u. Rekening khusus dana kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
  - v. Rekening khusus dana kampanye bagi Pasangan Calon perseorangan.
  - w. Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.
  - x. Bagi calon yang telah selesai menjalani pidana penjara wajib menyerahkan :
    1. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dari kepala lembaga pemasyarakatan ;
    2. Surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur dikemukakan kepada publik dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional ;
    3. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor di wilayah bakal calon berdomisili.
  - y. Bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Takalar yang sah.

3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dibubuhi tanda tang asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan.

#### H. PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Lampiran surat pencalonan untuk pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud huruf G angka 1 huruf (a), meliputi :
  - a. Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol ;
  - b. Surat pernyataan kesepakatan antar partai politik yang bergabung untuk mengusulkan pasangan calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol ;
  - c. Surat pernyataan kesepakatan antara partai politik atau gabungan partai politik dengan pasangan calon untuk mengikuti proses pemilihan menggunakan formulir B.3-KWK Parpol ;
  - d. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program pasangan calon sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol ;
  - e. Fotocopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh partai politik atau gabungan partai politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan partai politik dan calon ; dan
  - f. Dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 1.
2. Lampiran surat pencalonan dari pasangan perseorangan sebagaimana dimaksud huruf G angka 1 huruf (b), meliputi :
  - a. Berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf F angka 9 ;
  - b. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 1, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan
  - c. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani
  - d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh pasangan calon;
  - e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh calon perseorangan; dan
  - f. Dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 1.
3. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon, partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan :
  - a. Mendaftarkan Tim Kampanye;
  - b. Menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang di buat pada 1(satu) bank;

4. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berpedoman pada peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan dan Keputusan KPU Kabupaten Takalar tentang Pedoman Teknis Kampanye.
5. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 1, dimasukkan kedalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama pasangan calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
6. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5 di buat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
  - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
  - b. 1 (satu) rangkap salinan;
7. Penandatanganan surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 5 menggunakan tinta warna biru.

## **BAB V**

### **PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON**

#### **A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON**

##### *I. Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan*

1. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten untuk :
  - a. Menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten;
  - b. Menetapkan Rumah Sakit Pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten.
2. KPU Kabupaten menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon.
3. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan rohani dan jasmani.
4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Pasangan calon menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon.
5. Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

##### *II. Penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen*

1. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.

2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
3. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka (1) meliputi penelitian terhadap :
  - a. Cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya ;
  - b. Tanda tangan Pasangan Calon ;
  - c. Materai ; dan
  - d. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam pedoman teknis ini.

### *III. Penelitian Dokumen Riwayat Pendidikan*

1. Jika Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
  - a. Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan ;
  - b. Legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pasangan calon berkuliah telah berganti nama;
2. Legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak lagi beroperasi.
3. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
4. Jika ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
5. Jika ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat bakal calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
6. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
7. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

8. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

#### *IV. Klarifikasi Keabsahan Dokumen*

1. Jika terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dimana hasil klarifikasi itu dituangkan dalam berita acara.
2. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Angka 1 kepada Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian.
3. Jika dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat setelah dilakukannya penelitian, maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten.
4. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan bagi calon atau Pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba.
5. Jika calon atau Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba, calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan calon atau Pasangan Calon baru yang dilakukan pada masa perbaikan.

#### **B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil perbaikan diterima.
2. Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan calon Perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
4. Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon.

### C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima, dengan ketentuan :
  - a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan ;
  - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk ;
  - c. Pasangan Calon dapat menentukan desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Kekurangan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 wajib dilengkapi pada masa perbaikan.
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten.
4. KPU Kabupaten menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada Angka 3 :
  - a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPK ;
  - b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon, setelah mendapat pengesahan KPU Kabupaten dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;
  - c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kabupaten, untuk arsip.

### D. PROSEDUR PENYERAHAN DAN PENERIMAAN PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

1. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Pasangan Calon, KPU Kabupaten melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf D Angka 1, Angka 7, Angka 8 dan Angka 9 pada pedoman teknis ini.
2. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal BAB IV Huruf D Angka 8, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).
3. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada Huruf C Angka 3 meliputi dokumen :
  - a. Surat pernyataan dukungan yang berisi data sebagaimana dimaksud pada ketetuan BAB III Huruf B Angka 3, yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

- b. Rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan berisi data sebagaimana dimaksud pada ketentuan BAB III Huruf B Angka 6.
4. Perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.
5. KPU Kabupaten menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka (4).

#### E. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan tidak lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilempiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat berkaitan dengan syarat calon dan/atau syarat pencalonan, KPU Kabupaten menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
4. Hasil penelitian perbaikan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan.
6. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan sampai dengan akhir masa perbaikan, pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal hasil penelitian Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan/atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan Pasangan Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Jika Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai Anggaran dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.

10. KPU Kabupaten meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil kalifikasi sebagaimana dimaksud pada Angka 9.

## **BAB VI**

### **PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON**

#### **A. PENETAPAN PASANGAN CALON**

1. KPU Kabupaten menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada Angka 1, KPU Kabupaten menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana ada Angka 2 di kantor KPU Kabupaten.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon.
6. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 dan Angka 5, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

#### **B. PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON**

1. KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Huruf A Angka 2 dalam rapat pleno.
2. Rapat Pleno KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dihadiri oleh :
  - a. Pasangan Calon ;
  - b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon ;
  - c. Pasangan Calon Perseorangan ;
  - d. Tim Kampanye ;
  - e. Panwas Kabupaten ;
  - f. Media massa ; dan
  - g. Tokoh masyarakat.
3. Pasangan calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada Angka 2.
4. Bagi Calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.

5. Petugas sebagaimana dimaksud pada Angka 3 wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
6. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada Angka 1.

#### C. DAFTAR PASANGAN CALON DAN PENETAPAN PASANGAN CALON

1. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, merupakan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.
2. KPU Kabupaten menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon
3. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (3) Nomor urut dan nama Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten, disusun dalam daftar Pasangan Calon yang ditetapkan KPU Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
4. Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

#### D. PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
2. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Angka 1 bersifat final dan mengikat.
3. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :
  - a. Menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon ;
  - b. Mencetak surat suara ;
  - c. Keperluan kampanye ; dan
  - d. Dipasang di setiap tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

#### E. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PRIBADI/PEJABAT NEGARA

1. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat Negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
2. Jika Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada Angka 1, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan.

#### F. PENARIKAN DAN PENGUNDURAN DIRI PASANGAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf D.
2. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan calon oleh KPU Kabupaten.

3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri maka tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka (3) dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
5. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka (4) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
6. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten.
7. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka (6) dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
8. Selain dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada Angka 7, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

## **BAB VI** **PENGGANTIAN CALON**

### **A. SYARAT PENGGANTIAN CALON**

1. Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal calon yang diusulkan berhalangan tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada Angka 1 meliputi keadaan :
  - a. Meninggal dunia; atau
  - b. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada Angka 2 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada Angka 2 huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut :
  - a. Sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
  - b. Sebelum penetapan Pasangan Calon;
  - c. Sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada Angka 6.

8. Jika Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.

**B. PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON ATAU PASANGAN CALON PENGGANTI**

1. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada Huruf A Angka 5 huruf (a), dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
2. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Huruf A Angka 5 huruf (b) dan huruf (c) dan menetapkan Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
3. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Angka 2 secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik dan calon atau Pasangan calon pengganti paling lambat 8 (delapan) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
4. Jika dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Angka 3 calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Angka 4 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
6. Berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Angka 4 dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan calon.
7. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Angka 6 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

**C. PENGGANTIAN CALON ATAU PASANGAN CALON PADA MASA DIMULAINYA KAMPANYE**

1. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, KPU Kabupaten melanjutkan tahapan pemilihan.
2. Calon atau Pasangan calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
3. Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada Angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU.
4. Jika pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat calon atau Pasangan Calon pengganti yang berhalangan tetap yang mengakibatkan jumlah Pasangan Calon

kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten menunda tahapan pelaksanaan Pemilihan.

5. Penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Angka 4 dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari.
6. Pada masa penundaan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengajukan calon atau Pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
8. Jika Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
9. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada Angka 6 paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
10. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian tersebut secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
11. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Angka 9, calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
12. Jika terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada Angka 11 yang mengakibatkan Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
13. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Angka 12 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

## **BAB VII** **LARANGAN DAN SANKSI**

### **A. LARANGAN DAN SANKSI**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Jika Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada Angka 1, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses Pencalonan, penetapan pasangan Calon peserta Pemilihan,

- atau Pasangan Calon terpilih, atau Bupati dan Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada Angka 1, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

**B. SANKSI PEMBATALAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN**

1. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten, apabila :
  - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara ;
  - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara ;
  - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten atau Keputusan KPU Provinsi;
  - e. Melakukan penggantian pejabat atau menggunakan program serta kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
2. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Angka 2 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

**BAB VIII**  
**PENUNDAAN**

- A. PENUNDAAN PADA MASA PENDAFTARAN ATAU SAMPAI BERAKHIRNYA MASA PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON**
1. Jika sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon dan tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten memperpanjang masa pendaftaran Pasangan calon.
  2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.

3. Pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (2) dikecualiakan bagi Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
4. Sebelum memperpanjang masa pendaftaran atau mebuka kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2), KPU Kabupaten menetapkan penundaan tahapan pencalonan.
5. Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Kabupaten diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten untuk diteruskan melalui Bupati dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten tentang perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

**B. PENUNDAAN AKIBAT SANKSI PEMBATALAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN**

1. Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada BAB VII Huruf B Angka 1 mengakibatkan jumlah Pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten menunda pelaksanaan penetapan Pasangan calon peserta Pemilihan.
2. KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak pembatalan Pasangan Calon yang bersangkutan.
3. Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Kabupaten melakukan pemungutan suara susulan di Kabupaten Takalar.
4. Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka (6) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

**C. PENUNDAAN AKIBAT PESERTA PEMILIHAN BERHALANGAN TETAP**

1. Jika terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, KPU Kabupaten menunda pelaksanaan pemungutan suara.
2. KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak penundaan pelaksanaan pemungutan suara.
3. Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Kabupaten melakukan pemungutan suara susulan di Kabupaten Takalar.
4. Penundaan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

**BAB IX**  
**TANGGAPAN MASYARAKAT**

1. KPU Kabupaten mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.

2. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Kabupaten dan/atau media cetak atau media elektronik sampai masa penelitian.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk.

## **BAB X** **PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA**

1. Sengketa tata usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara Pasangan calon dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan Pasangan calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Angka 1 diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwas Kabupaten.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Panwaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

## **BAB XIII** **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada Angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kabupaten dapat memanfaatkan sarana teknologi.
4. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
5. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
6. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
7. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan

Pasangan Calon, KPU Kabupaten meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

8. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

## **BAB XI FORMULIR**

1. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.

## **BAB XII PENUTUP**

Demikian pedoman teknis Pencalonan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal 19 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

JUSALIM SAMMAK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum,

H. SYAMSUL BAHRI, R

